



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II

Jl.Kamboja No 10 Subarang Batuang Telp/Fax (0752) 93632 Payakumbuh 26223

email : wasnaker2sumbar@gmail.com



-0.22442668353841994, 100.61480330795285

KEPUTUSAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILYAH II
SELAKU PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN
Nomor : 560/21/UPTD-WAS-II/2024

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN NORMA KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
WILAYAH II TAHUN 2024

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILYAH II

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan perlu dibentuk tim pelaksana.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Ondonesia untuk Seluruh Indoensia (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indoensia Nomor 33 Tahun 2016 diperbahraui dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagkerjaan;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 900/038/Set/2024 tanggal 4 Jsnuari 2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK) dan Perjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Tahun 2024;

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pengelola Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan pada UPTD Pengawasan ketenagakerjaan Wilayah II Tahun 2024, dengan susunan dan keanggotaan sebagai tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Pelaksana/Pengelola Teknis Kegiatan
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Subkegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
 4. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 5. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 6. Melaporkan perkembangan kepada PPTK.
- B. Sekretariat/Tim pengelola kegiatan membantu PPTK :
1. Menyelenggarakan Administrasi Kegiatan.
 - Mengintarisasi permasalahan Hukum ketenagakerjaan
 - Menginventarisasi peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum ketenagakerjaan.
 - Membuat jadwal kunjungan penegakan hukum ketenagakerjaan di Perusahaan;
 2. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan.
 3. Membuat Laporan Kegiatan
- C. Anggota Pelaksana Pengelola Teknis Kegiatan :
1. Menyusun jadwal Pelaksanaan Penegakan Norma Kerja di Perusahaan;
 - Menyusun rencana Unit Kerja Pengawasan Tingkat UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II.
 - Menginventarisasi peraturan yang berkaitan dengan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan;
 - Membuat jadwal kunjungan/pembinaan/pengawasan /pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan.
 - Melaksanakan kunjungan/pembinaan/pengawasan /pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan.
 - Membuat Laporan Pelaksanaan pembinaan/pengawasan/pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Sub Kegiatan 2.07.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan Tahun 2024

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada tanggal : Januari 2024

Kepala UPTD

PATRIANUS SYAHID. S. Sos

NIP. 196811231997031003

Tembusan : disampaikan kepada yth,

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat,
4. Peninggal ...

Lampiran :

Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjan Wilayah II

Nomor : 560/21/UPTD Was-II/2024

Tanggal : 10 Januari 2024

Tentang : Pengelola Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Tahun 2024

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Patrianuas Syahid, S. Sos	Kepala UPTD	PPTK
2	Jefri Falson, SP. M. Si	Kasubag Tata Usaha	Sekretariat Pengelola
3	Ferum Kalsidin, SH., MM	Kepala Seksi Penegakan Hukum	Pengelola Teknis
4	Handra Pramana, SKM, MM	Kasi Norma Kerja dan K3	Anggota
5	Esfan Khaerul Sadikin, ST., MT.	Pengawas Ketenagkerjaan Madya	Anggota
6	Eko Fachyudi, SE	Pengawas Ketenagkerjaan Madya	Anggota
7	Elvira Novitta, S.Sos. MH	Pengawas Ketenagkerjaan Madya	Anggota
8	Ratnawelis Rajil, SKM. MM	Pengawas Ketenagkerjaan Madya	Anggota
9	Astha Bratha Noviandi, SH. MM	Pengawas Ketenagkerjaan	Anggota
10	Edwin Sukma, ST	Pengawas Ketenagkerjaan	Anggota
11	Andra, ST. MM	Pengawas Ketenagkerjaan	Anggota
12	Rino Afriandi, ST	Pengawas Ketenagkerjaan	Anggota



Payakumbuh 10 Januari 2023

Kepala

PATRIANUS SYAHID. S. Sos
NIP. 196811231997031003